TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

SKRIPSI

Oleh:

Nur Aisyah

NIM. C71214089

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Aisyah

NIM : C71214089

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk pada sumbernya.

Surabaya, 07 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
9668CAFF252499637
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nur Aisyah
NIM. C71214089

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar." yang ditulis oleh NUR AISYAH, NIM C71214089 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI

NIP. 1980041005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aisyah NIM. C71214089 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Darmawan, S.HI., M.HI	Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 198004102005011004	NIP. 196006201989032001

Penguji III	Penguji IV
Kemal Riza, S.Ag., MA	Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI
NIP. 197507012005011008	NUP. 201603306

Surabaya, 30 Juli 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR AISYAH
NIM : C71214089
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nuraisyah695@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(NUR AISYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar" merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar serta tinjauan Hukum Islam terhadap ihwal tesebut?

Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen. Data yang telah dihimpun, kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Adapun pola pikir yang dipakai adalah menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor adanya anggapan atau aturan beberapa masyarakat desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar terkait mempersamakan nilai maskawin dengan jumlah nafkah perbulannya, dikarenakan ada beberapa hal yang belum diketahui masyarakat khususnya Hukum Islam tentang perkawinan. Sehingga mereka hanya mengikuti aturan sesepuh atau tetua mereka saja. Dengan melihat tujuan baiknya, yakni agar si suami lebih giat lagi dalam memberi nafkah kepada istri, menyejahterahkan istri dan membuat keluarga mereka lebih terjamin dari segi nafkahnya. Setelah di analisis sesuai Hukum Islam mempersamakan nilai maskawin dengan jumlah nafkah di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menurut para Imam Madzhab hanya berpendapat terkait batas minimal maskawin dan nafkah saja, namun tidak mengkorelasikan antara nilai maskawin dan jumlah nafkah. Namun, anggapan tersebut tidak berdampak ketika akad dilaksanakan, sehingga akad nikah tetap sah dilakukan, karena sejatinya mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri sebagai maksud hadiah ketika akad dilaksanakan, dan nafkah sendiri merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, seperti makanan, pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Sesuai dengan ihwal permasalahan di atas, diharapkan kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai suri tauladan kepada masyarakatnya, agar lebih memberikan pemahaman Hukum Islam yang lebih kepada semua lapisan masyarakat. Serta masyarakatnya diharap memahami serta tabayyun dalam menyikapi tradisi perkawinan, khususnya dalam hal penentuan maskawin atau mahar dan nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II HUKUM ISLAM TENTANG MAHAR, NAFKAH DAN 'URF 22

A. Hukum Islam tentang Mahar 22

1. Pengertian Mahar 22
2. Dasar Hukum Maskawin 24
3. Syarat-syarat Maskawin 26
4. Macam-Macam Mahar 28
5. Batasan Jumlah dari Maskawin 30
6. Pelaksanaan Pembayaran Maskawin 34
7. Maskawin dalam Kompilasi Hukum Islam 34
8. Hikmah Maskawin 37

B. Hukum Islam tentang Nafkah 37

1. Pengertian Nafkah 37
2. Dasar Hukum Nafkah 38
3. Syarat-syarat Nafkah 40
4. Kadar Nafkah 40
5. Gugurnya Nafkah 43
6. Hikmah Kewajiban Nafkah 45

BAB III MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

A. Sekilas tentang Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar 55

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

A. Faktor- faktor Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar 61

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan..... 62

BAB V PENUTUP 69

A. KESIMPULAN..... 69

B. SARAN 70

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN 76

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu kewajiban agama, ini dilihat dari beberapa penafsiran ulama' terkait pernikahan dalam Alquran. Dimana pernikahan dimaksudkan untuk menjaga keselamatan moral dan juga kepentingan sosial. Sebagai kewajiban agama, maka semua orang harus memenuhinya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa' (4) ayat 1 pula telah dicantumkan bahwa perkawinan itu merupakan kewajiban dari Allah, dimana Allah menciptakan manusia lalu menciptakan jodoh-jodoh bagi mereka.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[1]

Dari sepasang itu-lah kemudian berkembang biak manusia lelaki dan wanita. Juga pada Surat Ar-Rum (30) ayat 21,

[1] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali,* (Bandung: J-ART, 2005), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.[2]

Perkawinan juga merupakan suatu yang sakral bagi pihak-pihak yang terlibat, terlebih kedua calon mempelai maupun keluarganya. Pun guna membentuk sebuah keluarga yang bahagia, yang tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. [3]

Dalam agama Islam sendiri sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan istri. [4]

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman,* (Bandung: Sygma, 2009), 406.
[3] Hammudah 'Abd Al'Ati, *The Family Structure In Islam*, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 71.
[4] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (an-Nisa: 4)[5]

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[6]

Maksud ayat di atas yakni, berikanlah mahar kepada para istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila istri dalam memberikan sebagai maharnya karena malu, atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya. Allah berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? [4.21] Bagaimana

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, 77.
[6] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.[7] (Qs. An Nisa'; 21)[8]

Dilihat dari definisi dan nash di atas, jelaslah bahwa hukum *taklifi* mahar sendiri, yakni wajib. Dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan suami berdosa jika tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.[9] Karenanya ia merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. [10]

Pada hakikatnya, Islam tidak menetapkan berapa banyak mahar yang harus diberikan kepada calon istri. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Ada orang yang kaya, adapula yang miskin, ada yang lapang, dan adapula yang disempitkan rezekinya. Disamping itu, setiap masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, masalah mahar diserahkan berdasarkan kemampuan masing-masing orang sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Bahkan, Islam membolehkan memberi mahar dengan apa saja, asalkan bermanfaat, misalnya cincin besi, segantang kurma, atau mengajarkan Al Qur'an dan sebagainya atas kesepakatan kedua belah pihak. [11]

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* terj. Moh. Tholib, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), 53.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman,* 81.
[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 85.
[10] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7,* 53.
[11] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat,* 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya.

Imam syafi'i di dalam masalah batasan minimal mahar berpendapat bahwa ''paling sedikitnya sesuatu yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang mempunyai nilai harga oleh manusia, dan kala dirusakkan oleh seseorang, maka ada baginya nilai harga'', serta dalam redaksi lain beliau mengemukakan bahwa ''segala sesuatu yang boleh dijual maka boleh dijadikan mahar''.[12] Sedangkan, Imam malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Lain halnya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.[13]

Hal lain yang menjadi kewajiban suami atas istrinya, yakni *Nafaqah* atau biasa disebut nafkah. Yang mana hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya kelak. Jadi, suami wajib memberi nafkah pada istri setelah akad dilangsungkan.[14] Firman-Nya;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

[12] Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, (Surabaya: Srikandi, 2007), 33.
[13] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 42.
[14] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَاعْلَمُوا

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al Baqarah: 123)[15]

Ayat di atas mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ

‘’Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindun binti Hutbah berkata, ‘’wahai abu sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah kepadaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya’’ maka

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Special For Woman,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau bersabda; ‘’ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu’’. (HR. Bukhari)[16]

Hadits di atas menunjukkan bahwasanya, Jumlah Nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. [17]

Sedangkan, Amir Syarifuddin dalam bukunya mendefinisikan nafkah merupakan kewajiban suami atas istrinya dalam bentuk materi saja. Maka kewajiban suami dalam bentuk nonmateri menurutnya bukan termasuk dalam kategori nafkah, seperti memuaskan hajat sesksual istri. Dengan dasar kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqih berdasarkan kepada prinsip pemisahan antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, maka selanjutnya suami disebut sebagai pemberi nafkah.[18]

Jadi, jelaslah bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Dan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya, memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud sabda

---

[16] Abu ‘Abdulloh Muhamad bin Ismaʼil al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Juz VII,* (Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Ilmiyah,tt), 85.
[17] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* 164.
[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah, ‘’*dengan cara yang baik’’*, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya, karena jika ia dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir, sebab orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda.[19]

Lantas, Hukum Islam memandang kedua hal di atas sebagai suatu hal yang penting. Hakikatnya, dalam Islam sendiri tak mengenal aturan khusus terkait jumlah maskawin yang harus sama atau disetarakan dengan nafkah. Namun, peneliti menemukan konsep tersebut diterapkan oleh beberapa orang, bahkan ada beberapa masyarakat di suatu desa yang menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar atau seringkali mereka jumpai. Yang mana, mereka atau calon pengantin baik perempuan maupun laki-laki beranggapan untuk menyamakan jumlah nilai maskawin yang nantinya harus disetarakan dengan batas minimal pemberian nafkah dari suami kepada istri setiap bulannya.

Dari pembahasan di atas, merupakan hal penting yang menjadi dasar adanya penelitian. Yakni mencakup masalah maskawin atau mahar dan nafkah dalam Hukum Islam. Lantas, peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, yang mana di desa tersebut sebagian besar menerapkan sistem yang seperti demikian itu. kesamaan jumlah nilai maskawin yang setara dengan batas minimal nafkah perbulan itu, telah terdoktrin sejak lama dalam masyarakat Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun

[19] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Blitar tersebut, bahkan mendarah daging, serta sudah merupakan hal yang wajar. Berangkat dari kasus itu, peneliti akan mengkaji ulang hal tersebut. Guna meluruskan pemahaman mereka agar tidak menjadi sesuatu hal yang menghalangi pernikahan, bahkan nantinya dikhawatirkan terjadi kesalahpaman terkait alasan perceraian. Maka peneliti akan membahas permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan Di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar''.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah dalam proposal skripsi ini diperlukan guna meninjau kembali apa yang terdapat dalam Latar Belakang Masalah di atas, yakni:

1. Hukum Islam tentang Maskawin dan Nafkah
2. Batasan Jumlah Nilai Maskawin dalam Islam
3. Tuntutan atas hak dan kewajiban (Nafkah) suami terhadap istri dalam Islam
4. Pandangan masyarakat terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Faktor-faktor terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
6. Analisis Hukum Islam terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh karena itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang:

1. Hukum Islam tentang Maskawin dan Nafkah
2. Batasan Jumlah Nilai Maskawin dalam Islam
3. Tuntutan atas hak dan kewajiban (Nafkah) suami terhadap istri dalam Islam
4. Pandangan masyarakat terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
5. Faktor-faktor terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisis Hukum Islam terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan sistematis.

1. Apa sebab Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan?

D. Kajian Pustaka

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai penelitian yang sama. Penulis melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Tetapi, penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian yang sedikit memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Mohd. Raffie bin Abdullah dari UIN Sunan Ampel dengan judul**: ‘’Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jumlah Mahar Bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malaysia'', [20] hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa aturan pembayaran mahar kepada calon mempelai perempuan telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Serawak, yaitu sebanyak RM120, menurut penulis aturan tersebut tidak sesuai dengan praktek Rasul dan Sunnahnya.

2. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Baiq Hernawati dari UIN Sunan Ampel, **''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara'',**[21] penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat tersebut menganggap pemberian jujuran wajib diberikan kepada calon mempelai wanita dari pihak calon mempelai laki-laki.
3. Dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Darmawan alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel tahun 2010 dengan judul **"Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik)",** [22] dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, batasan minimal dari mahar adalah suatu yang dipandang harta oleh manusia atau sesuatu yang boleh diperjualbelikan.

Sedangkan yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah lebih ditujukan pada perbedaan sudut

[20] Mohd Raffie bin Abdullah, ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jumlah Mahar Bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak Malaysia'' (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014)
[21] Baiq Hernawati, ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara'' (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
[22] Darmawan, '' Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan, (Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandang pada penelitian ini, yang akan menjadi karya berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian ini menjelaskan secara Hukum Islam terkait mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan nafkah bulanan yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

E. Tujuan Penelitian

Adaupun tujuan dari penelitian tersebut, antara lain:

1. Mengetahui Faktor-faktor terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik dalam aspek keilmuan (teoritis) maupun dalam aspek terapan (praktis).

1. Aspek keilmuan (teoritis)
   a. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah-masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini pada suatu nanti.
   b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek terapan (praktis)

   a. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat Islam di desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dalam memahami arti sesungguhnya sebuah maskawin dan nafkah khususnya bagi pasangan suami istri, dalam bentuk koleksi, artikel atau buletin, dan lainnya.

   b. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat Islam di desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar agar senantiasa tidak terdoktrin dalam hal mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan nafkah bulanan.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan memahami judul proposal skripsi tersebut, maka perlu adanya penjelasan terkait definisi pervariabel dari judul proposal skripsi tersebut. Beberapa istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Islam

   Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah, sunnah Rasul dan pendapat para ulama' tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.[23]

[23] Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam disini lebih memfokuskan pada pendapat para Fuqaha' dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

2. Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan

Mempersamakan jumlah nilai maskawin, mempunyai maksud adanya suatu anggapan untuk mempersamakan suatu hal yang berkaitan dengan angka nominal berupa uang rupiah yang menjadi nilai maskawin seseorang tersebut. Sedangkan, batas minimal nafkah bulanan, yakni adanya suatu batasan atau nilai minimal terkait nafkah dari seorang suami kepada istri perbulannya.

Dalam hal ini pengertian Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batasan Minimal Nafkah Bulanan adalah adanya suatu aturan atau anggapan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar terkait pemikiran dari salah satu pihak , baik calon pengantin perempuan atau laki-laki yang menganggap batas minimal nafkah bulanan yang diterima istri haruslah sama atau disetarakan dengan jumlah nilai maskawin sesaat atau setelah akad dilaksanakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris-kualitatif, yakni dengan terjun langsung ke masyarakat yang bersangkutan guna mengetahui pandangan dan kebiasaan mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tradisi maskawin dengan nafkah tersebut. Serta tujuan utama dalam penelitian lapangan ini adalah untuk mengetahui secara intensif tentang alasan dan pendapat masyarakat dalam kaitannya dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

2. Data dan Sumber Data

Data berisi tentang jenis/bentuk data apa yang diperoleh dalam penelitian, dalam hal ini meliputi:

a. Hasil wawancara dari beberapa informan dan responden tentang mempersamakan jumlah nilai maskawin yang setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;
b. Hasil pengamatan atau salinan dari beberapa dokumen tentang hal-hal yang berkaitan dengan mempersamakan jumlah nilai maskawin yang setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar;

Sumber data berisi tentang uraian dari mana data diperoleh berdasarkan karakteristik dan klasifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan penelitian ada dua sumber, meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau sumbernya pertamanya. Di antaranya adalah informan (perangkat desa, tokoh agama/tokoh masyarakat), responden (salah satu catin perempuan dan warga yang telah berkeluarga) di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

b. Sumber data sekunder sumber data yang tak langsung memakai keterangan yang bersifat mendukung bahan primer. Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku atau tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yakni yang membahas tentang maskawin dan nafkah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data ini dapat dihasilkan teknik pengumpulan datanya, yakni:

1) Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam penelitian yang bersifat empiris ini, dan merupakan hal yang sangat patut dilakukan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti sebelumnya telah mendengar sendiri serta dari perbincangan masyarakat sekitar, bahwa telah lama kebiasaan ini mereka terapkan secara terus menerus, sehingga hal ini menggugah peneliti untuk senantiasa membuktikan kebenarannya secara langsung dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan observasi di desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

2) Wawancara (Interview)

Wawancara juga merupakan hal yang sangat penting guna mengetahui lebih spesifik lagi terkait judul proposal skripsi tersebut kepada narasumber utama, yakni bisa dengan pada perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, salah satu catin perempuan dan warga yang telah berkeluarga.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur agar pembahasan atau jawaban yang dipaparkan para narasumber langsung pada point utama.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yakni berasal dari pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan-catatan, dokumen-dokumen, hasil penelitian, laporan penelitian serta bukti gambar Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

4. Teknik Analisis Data

1) Deskriptif-Kualitatif

Dalam teknik analisis data terkait penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-kualitatif*, yakni mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dalam bentuk sebuah narasi kalimat.[24] Yang kemudian disusun

[24] Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sistematik untuk menghasilkan gambaran sebuah penelitian yang telah diperoleh dari lapangan, dalam hal ini yakni tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

2) Metode Deduktif

Metode deduktif diterapkan dalam penelitian ini karena, penelitian ini diawali dengan pembahasan yang umum terlebih dahulu baru kemudian mengerucut ke pembahasan yang lebih khusus atau pola pikir utamanya ada di awal kalimat. Dimana peneliti mendeskripsikan bagaimana para masyarakat banyak yang belum memahami konsep yang seharusnya terkait Maskawin dengan Nafkah yang harus dituntut sama, padahal dalam Islam tidak ada aturan khusus terkait hal itu.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat diperlukan dalam pembahasan penelitian agar lebih sistematis. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bagian, yakni:

Bab Pertama, menjelaskan tentang pendahuluan. Yakni membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan pustaka, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan agar pembaca memahami arah penjelasan isi atau substansi dari penelitian ini.

Bab Kedua, menjelaskan tentang Hukum Islam tentang Maskawin dan Nafkah. Yakni pengertian, dasar hukum, kehujjahan, syarat-syarat, macam-macam, serta batasan jumlah dari Maskawin dan Nafkah.

Bab Ketiga, memuat tentang data dan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, yang meliputi profil desa, letak geografis, letak demografis, sosial budaya, keagamaan, ekonomi, pendidikan, serta pandangan responden dan informan terkait Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Bab Keempat, berisi tentang analisis peneliti ditinjau dari Hukum Islam terkait hasil penelitian dari Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Bab Kelima, berisi penutup, kesimpulan, dan saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

Sistematika pembahasan di atas diharapkan mampu memudahkan dan memahami arah penelitian ini yang dilakukan peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR DAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam tentang Mahar

1. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab *mahar (مهر)* adalah bentuk *mufrad* sedang bentuk *jamaknya* adalah مهور yang secara lugah (etimologi) berarti maskawin.[25] Maskawin yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan kata ‘’*shidaq*’’ diambil dari ‘’الصدق’’ karena pemberian mas kawin merefleksikan kesungguhan cinta suami kepada sang istri. Kata maskawin sendiri mempunyai tujuh istilah dengan delapan sebutan, yaitu *shidaq, mahar, nihlah, faridhlah, haba’, ajrun, aqar dan alaiq*.[26] Makna dasar *shadaq* yaitu memberi derma (dengan sesuatu), *nihlah* artinya pemberian, *faridhlah* artinya memberikan. Dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. [27] KBBI mendefinisikan mahar itu dengan ‘’pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah’’ yang mana definisi ini sesuai dengan yang

[25] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* (Surabaya: Avisa, 2011), 5.
[26] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur’an dan Hadits Jilid 7,* 256.
[27] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku di Indonesia bahwasanya mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.[28]

Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar mempunyai sepuluh nama lain, yaitu: *shidaq, nihlah, faridhlah, haba', mahar, ajr, 'uqr, 'alaiq, thaul* dan nikah. Kata *shidaq, nihlah, faridhlah,* dan *ajr* disebutkan dalam al-Quran, sedangkan kata mahar, *aliqah*, dan *uqr* ada dalam as-Sunnah. *Shadaq* berasal dari kata *shidq* (jujur, kesungguhan). Sebagai isyarat keinginan menikah yang sungguh-sungguh. [29] Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[30]

Sedangkan menurut Sayid Sabiq mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.

Sebagian ulama' Hanafiah mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati.[31]

Sedangkan menurut sebagaian ulama' Malikiyah mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atau jasa pelayanan seksualitas".

---

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 86.
[29] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i, Jilid II*, (Jakarta: t.tp, 2010), 547.
[30] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85.
[31] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malikiyah memandang bahwa mahar yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran bagi istri atas jasa pelayanan seksualitas pada suami, dan ini merupakan pandangan yang matrealis.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya.

Sebagian ulama' Hanafiah mendefinisikan mahar sebagai berikut:

اَلْمَهْرُ هُوَ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءَةُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ اَوِ الْوَطْءِ

Artinya: ''Mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seorang wanita sebab adanya akad nikah atau wati''.[32]

Sedangkan menurut sebagaian ulama' Malikiyah mahar adalah:

اَلْمَهْرُ هُوَ مَايَجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيْرِ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهاَ

Artinya: ''Mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atau jasa pelayanan seksualitas".[33]

Malikiyah memandang bahwa mahar yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayaran bagi istri atas jasa pelayanan seksualitas pada suami, dan ini merupakan pandangan yang matrealis.

[32] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 7.
[33] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Menurut Darmawan dalam *Eksistensi Mahar & Walimah,* mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.[34]

2. Dasar Hukum Maskawin

Dasar hukum maskawin atau mahar dalam pernikahan terdapat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Didalam Al-Quran terdapat pada QS. An-Nisa ayat 4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ نِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Dan berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (An-Nisa: 4).[35]

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan,

[34] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 8.
[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.[36]

Sedangkan, dalam ayat 4 Surat An-Nisa' di atas yang dimaksud dengan kata *nihlah* adalah merupakan pemberian yang berdasarkan pada suka rela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si wanita itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya, dan merupakan pemberian dan hadiah dari pria kepadanya.[37]

3. Syarat-syarat Maskawin

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berupa harta/ benda yang berharga

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.

b. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak sah mahar dengan *khamr*, babi, darah dan bangkai, karena semua itu haram, najis dan tidak berharga, menurut pandangan

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2002), 346.
[37] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariat Islam. Sehingga mahar sesuai dengan hal di atas tidak diperbolehkan. Kalaupun, hal tersebut dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka *tasmiyah* (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Dan bagi wanita tersebut wajib menerima mahar *mitsil*. Sedangkan, menurut golongan Malikiyah akad tersebut batal dan di*fasakh* sebelum *dukhul*, adapun setelah *dukhul*, akadnya sah dan wajib mahar *mitsil.*

c. Barang bukan barang *Ghasab*

Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak berniat memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya.

Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mitsil.*

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Tidak sah memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan jenisnya).

Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti, hewan, bumi (tanah), rumah dan sesuatu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai nilai harta. Seperti halnya dengan benda-benda (materi) diperbolehkan mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti menggunakan manfaat rumah, hewan, ataupun mengajar Al-Qur'an juga tidak dilarang.[38]

4. Macam-Macam Mahar

Macam-macam mahar sekilas telah disebutkan di atas, yang paling utama adalah sesuai dengan syarat-syarat mahar, yakni berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Mengenai macam-macam mahar atau maskawin ulama fiqih sepakat mahar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[39] Atau mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Yang mana suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.[40]

[38] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 19.
[39] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 20.
[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

a. Telah bercampur (bersenggama).

b. Salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, [41] berdasarkan Firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 237).[42]

2) Mahar Mitsil

[41] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 93.
[42] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar itu biasanya mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita, bibinya dan sebagainya. Apabila tidak ada maka mitsil itu beralih dengan acuan wanita yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsil juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

a. bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

b. Kalau mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

5. Batasan Jumlah dari Maskawin

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur’an dan lain sebagainya, asal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.[43]

Pendapat ulama terkait batasan jumlah minimal nafkah

a. Menurut Imam Syafi'i

Mahar termasuk syarat sahnya nikah, sehingga tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meniadakannya. Mengenai kadar mahar yang harus diberikan kepada istri, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan maksimal mahar yang harus diberikan suami kepada istrinya. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam QS.An-Nisa' ayat 20:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

Artinya : "Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang mereka (istri-istri) mahar yang banyak."[44]

Sedangkan tentang batasan minimal mahar yang harus diberikan kepada istri beliau berpendapat: "Sekurang-kurangnya yang boleh dibuat mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia, dan kalau dirusakkan oleh seseorang, maka ada nilai harga (ganti rugi) baginya. Dan apa yang diperjualbelikan oleh manusia diantara sesama mereka".[45]

Bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit, termasuk cincin dan besi, atau mengajar Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i

[43] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 175.
[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, 81.
[45] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan mahar dengan sepasang sendal atau segenggam gandum. Walaupun Imam Syafi'i tidak membatasi jumlah maksimal mahar, tetapi beliau menganjurkan agar kadar mahar yang diberikan kepada istri tidak melebihi lima ratus dirham, karena mencari barakah dengan menyesuaikan perbuatan yang diperbuat oleh Rasulullah SAW.

b. Menurut Imam Malik

Mahar menurut Imam Malik termasuk rukun nikah. Dan nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, kecuali dengan sighat hibbah. Jika memakai sighat hibbah maka wajib menyebutkan mahar.

Beliau juga berpendapat bahwa tida ada batasan maksimal dari jumlah mahar yang wajib diberikan kepada istri. Sedangkan paling sedikitnya mahar adalah seperempat dinar "Saya tidak pernah melihat seorang wanita dinikahkan dengan mahar kurang dari seperempat dinar. Dan itu adalah batasan minimal yang mewajibkan adanya potong tangan".[46] Dalam hal ini, Imam Malik menganalogikan mahar dengan sesuatu yang mewajiban adanya potong tangan dalam masalah *sariqoh* dengan *jami'* "setiap anggota tubuh yang boleh dihalalkan dengan harta, maka mesti boleh dikira-kirakan dengan harta". Artinya Imam Malik berpendapat bahwa dalam perkawinan tubuh yang dihalalkan

[46] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena harta, oleh karenanya mahar harus ditentukan batas (terendah) harta yang dicari untuk dapat menghalalkan adanya hukuman potong tangan dalam *sariqoh*.

c. Menurut Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai 10 dirham. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian Hanafiyah. Kalau satu dirham beratnya sama dengan 1,12 gram emas murni, maka 10 dirham adalah seberat 11,2 gram emas murni. Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu karena menganalogikan dengan batasan minimal *sariqah* (artinya batasan minimal pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya). Pendapat sama dengan Imam Malik. Penganalogian itu didukung hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan oleh Jabir, Atha', Hujjaj bin Artha dan Mubasyir bin Ubaid:

لَا صَدَاقَ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ

"Tidak ada mahar dengan jumlah yang kurang dari 10 dirham".[47]

Menurut Imam Abu Hanifah hadits tersebut dilihat dari sanadnya adalah *hasan* . Kalau seorang suami dalam akad nikah memberikan mahar kurang dari 10 dirham, maka pernikahannya dianggap sah tetapi tetap wajib membayar 10 dirham (dalam perjalanan pernikahannya terutama setelah terjadi *khalwah* atau *dukhul*).

[47] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah*, 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pelaksanaan Pembayaran Maskawin

Pelaksanaan pembayaran mahar boleh dilakukan tunai, hutang atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dihutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

كُلُّ مَا وَرَدَبِهِ الشَّرْعِ مُطَلَّقًا وَلَا ضَا بِطًا لَهُ فِيْهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ اِلَى الْعُرْفِ

"Tiap-tiap sesuatu yang datang dari syara' dengan mutlak dan tidak ada ketentuan dalam syara' dan tidak pula dalam bahasa, maka dikembalikan menurut adat". [48]

7. Maskawin dalam Kompilasi Hukum Islam

Maskawin atau Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d), dirumuskan dalam beberapa pasal:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik seluruhnya atau sebagian.

[48] Darmawan, *Eksistensi Mahar & Walimah,* ٣٣.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai wanita.

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak istrinya qobl al - dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al - dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.

(3) Apabila perceraian terjadi qobla al - dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mistil .

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lahir yang tidak cacat. Selama penggantiannya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum bayar[49]

8. Hikmah Maskawin

[49] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[50]

B. Hukum Islam tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[51]

Nafkah diartikan sebagai suatu aspek yang dipergunakan manusia untuk mencukupi kebutuhannya, baik berupa makanan, minuman

[50] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 87.
[51] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun lainnya.[52] Yang mana kata nafkah sendiri berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqah* (نفقة) yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[53] Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[54]

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam perbelanjaan, pakaian adalah wajib.

Adapun wajibnya menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya'. (QS. Al-Baqarah: 233).[55]

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya:

[52] Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur'an dan Hadits Jilid 7,* 256.
[53] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jilid 10,* Penerjemah oleh Abdul Hayyie Al-Khatani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.
[54] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.
[55] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq ayat 6-7) [56]

Adapun dalam bentuk sunnah terdapat dalam beberapa hadits Nabi, diantaranya hadits Nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut Riwayat Muslim:

قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَا يُطِيْقَ

"Rasulullah SAW bersabda: "hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat."

Begitu pula hadis nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis panjang:

قَالَ قُلْتُ يَارَ سُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَمِعْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا كْتَسَيْتَ

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman,* 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saya (Hakim) berkata: ya Rasulullah SAW, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memeberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.[57]

3. Syarat-syarat Nafkah

Syarat bagi perempuan berhak menerima belanja adalah sebagai berikut:

a. Ikatan perkawinan sah
b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
c. Suaminya dapat menikmatinya sendiri
d. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
e. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak dapat diberi belanja. Karena, jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajjiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau sebaliknya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban belanja. [58]

4. Kadar Nafkah

[57] Muhammad Bin Ismail Al Amir Al Yamani Al Shun'ani, *Subul Al Salam j.4,* (Beirut: Dar al Fikr, 1991), 221.
[58] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Namun, jika suami bakhil, tak memberikan kepada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Serta hakim boleh memutus berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bisa tuduh-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Beberapa pendapat golongan terkait penetapan jumlah nafkah

a. Golongan Syafi'i

Golongan syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Golongan syafi'i dengan golongan hanafi pun sependapat terkait hal ini, yakni tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Alasan dari pendapat mereka ini yaitu Firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"... orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya."* (QS. Ath-Thalaq: 7)[59]

b. Golongan Hanafi

Golongan hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami meliputi memberikan nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya. Bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah.Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu. [60]

c. Golongan Maliki

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*, 559.
[60] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.[61]

5. Gugurnya Nafkah

Nafkah untuk istri dapat gugur atau hilang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

a. Lewatnya masa tanpa ada Keputusan Mahkamah atau saling merelakan. Menurut Mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.

b. Pembebasan nafkah yang telah lewat pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, mazhab Hanafi berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena

[61] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, cet ke-1,* (Beirut: dar al-Jiil, 1998), 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan.

c. Wafatnya salah satu dari Suami Istri Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika yang meninggal istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya.

d. Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkannya melalui akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur atau hilang jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutangkan menurut pendapat yang ashah.[62]

Adapun jika istri keluar rumah tanpa izin suami, atau bepergian tanpa izin, atau melakukan ibadah haji tanpa izin maka itu juga termasuk nusyuz, kecuali dalam keadaan darurat atau uzur. Adapun jika keluarnya istri dari rumah itu atas izin suaminya maka mazhab Syafii membuat perincian sebagai berikut: jika perginya bersama

[62] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie Al-Khatani, 105-106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami atau karena memenuhi kebutuhan suami maka nafkahnya tidak gugur. Namun jika untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maka nafkahnya menurut qaul yang azhar. mazhab hambali berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluan sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam menjalani hukuman atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.[63]

6. Hikmah Kewajiban Nafkah

Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu.

Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa

[63] Ibnu Rusyd, Bidayatul *Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Jilid 2,* penerjemah oleh Mad' Ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah SWT dan dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.[64]

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang menahan karenanya.[65]

[64] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, 167.
[65] Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

A. Sekilas tentang Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

Konon sebelum tahun 1900 hingga awal tahun 1900 Desa ini belum diberi nama dan masih jadi satu wilayah dengan Desa Ngadri bersama Desa Tawangrejo, karena penduduk masih sedikit sekali, Desa ini masih berupa lahan semak belukar dan rumput ilalang, saat itu jaman penjajah belanda dengan kebengisan dalam melaksanakan roda pemerintahannya, sehingga penduduk di perkotaan terutama dekat dengan pusat pemerintahan banyak yang melarikan diri kedaerah pelosok yang lebih aman termasuk kewilayah desa ini,sebagai pendatang dan mengelola lahan ini antara lain berasal dari daerah jawa tengah (Mataram/Mentaram), Ngunut, Tulung Agung, Ponorogo dan dan sebagainya. Mereka menjadi penghuni pertama dari daerah ini, turun temurun hingga saat ini, dari tempat asalnya mereka juga membawa bekal uang logam (Uang Tembaga) dan ternyata berada di daerah ini uang tersebut tidak berlaku yang akhirnya uang tersebut disimpan dalam tanah, dan sekarang terbukti di desa ini ada beberapa lahan ditemukan uang logam (gobog) tersebut. Sekalipun ada perkembangan jumlah penduduk di desa ini namun masih belum mempunyai nama desa serta tidak punya kemandirian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada awal tahun 1900 pada suatu saat ada seorang pendatang baru yang merupakan ahli pertapa/kekasih Alloh yang sedang mengembara yang melewati dataran rendah/curam tetapi penuh tanaman besar, disitulah mereka beristirahat pada saat menjelang malam tiba dan akhirnya pada tengah malam beliau bermunajat untuk memohon kepada Allah, dalam bermunajat mereka mendapatkan petunjuk untuk menusukkan tongkatnya ketanah sebanyak Sembilan kali tusukan, bilamana suatu saat nanti keluar air mencuat dari bekas tusukan tersebut yang banyaknya Sembilan mata air, beliau harus melakukan mandi besar dengan air tersebut. Dan ternyata benar-benar terbukti, yang akhirnya sumber tersebut sekarang dikenal nama sebutannya umbul songo, dipergunakan oleh masyarakat sekitar, karena sangat ramai dan masih malampun sudah ada pencari air dan membawa damar (lampu) sebagai penerangannya sehingga saat itu dinamakan Umbuldamar. Petapa tersebut bernama Syekh Abdul Khodir Al-Hamid, yang sekarang terkenal dengan sebutan Eyang Jugo, yang makamnya di Gunung Kawi.

Akhirnya sejak tahun 1915 Desa ini memisahkan diri dari wilayah Desa Ngadri, dan membentuk wilayah dengan pimpinan sendiri yang saat itu benama Demang. Yang akhirnya wilayah ini diberi nama Umbuldamar. Sesuai wasiat Mbah Syekh Abdul Khodir Al-Hamid, dari isyaroh yang ditinggalkan berupa sumber air yang mencuat keatas (Umbul) dan lampu penerangan yang muncul pada malam hari teresebut (Damar) disitulah tumbuh pohon kedawung yang lumayan besar, yang akhirnya wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dikenal dengan sebutan Kedawung yang akhirnya menjadi bagian wilayah Desa Umbuldamar.[66]

Blitar sendiri merupakan salah satu kota yang terletak dipulau jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Sistem pemerintahan di Blitar dibagi menjadi dua yaitu Kabupaten Blitar dan Kota Bitar. Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 220 desa dan 28 kelurahan, Kabupaten Blitar memiliki luas 1.588,79 km². Sedangkan Kota Blitar memiliki 3 Kecamatan yang dibagi menjadi 21 Desa/kelurahan. Kota Blitar memiliki luas 32,578 km².[67]

Jika dilihat berdasarkan data Pemerintahan Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, jumlah penduduk desa adalah 2.490 jiwa, dengan rincian 1.266 laki-laki dan 1.224 perempuan. Pembagiannya 790 jumlah keluarga, 15 jumlah Rukun Tetangga (RT) dan 4 Rukun Warga (RW).

Letak Geografis Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar berada pada 8°10’36"5 , 112°21’13"E , 242° SW Blitar Jawa Timur, dengan ketinggian 360° DPL (Di atas Permukaan Laut).

Secara administratif, Desa Umbuldamar terletak di wilayah Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga. Di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Desa Tawangrejo, di

[66] Poster Sejarah Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
[67] Rachman Evendy, http://pendiks.blogspot.co.id/2013/05/letak-geografis-dan-letak-geologis.html diakses pada tanggal 04 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambigede dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ngadri.[68]

Dengan jumlah penduduk yang bisa dibilang banyak, Desa Umbuldamar mempunyai beberapa lembaga formal maupun non formal. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting, karena melalui pendidikan yang bermutu akan menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Desa Umbuldamar memiliki 5 lembaga formal dan 4 lembaga non formal, yang kurang lebih ada 468 siswa.

Visi : Menciptakan Generasi yang Berakhlaqul Kharimah, Cerdas, Disiplin, Terampil, Unggul serta Berpristasi yang di landasi dengan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT. Serta Cinta Terhadap Lingkungan.

Misi :

1. Membudayakan pola hidup yang Qur'ani Menciptakan suasana pendidikan yang Nyaman dan menyenangkan.
2. Membiasakan menjalankan tugas dengan tepat waktu.
3. Menanamkan pada anak untuk selalu membiasakan pola hidup sehat.

Tujuan Pendidikan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

5M 1H

[68] Maruwan (Sekdes), *wawancara*, Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mencetak generasi muda-mudi Umbuldamar yang beriman, cerdas dan berakhlakul karimah serta tanggap lingkungan.
2. Menampung semua inspirasi siswa dalam belajar.
3. Membantu siswa terampil untuk bersaing di dunia bebas.
4. Mewadahi semua prestasi siswa.
5. Memfasilitasi untuk membantu kemudahan siswa dalam belajar.
6. Hidup sehat dengan mengajarkan sadar lingkungan kepada siswa.

Dua Macam Jenis Pendidikan yang ada di Umbuldamar yang mana masing-masing lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal semua memiliki keunggulan yang bermacam-macam dan berbeda-beda.

1. Pendidikan Formal :

a. TK dan RA

Dalam lembaga pendidikan RA atau TK, anak-anak dilatih dan diajari tentang pendidikan agama, keterampilan, dan dasar tulis menulis serta membaca, agar menjadi anak yang beriman, rajin, trampil dan cerdas oleh karena itu kami sangat berharab Agar TK atau RA dapat ikut serta dalam mencerdaskan anak bangsa.

b. SD dan MI

Dengan keberadaan pendidikan dasar di desa Umbuldamar, kami berharap dapat ikut serta dalam meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sehingga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat desa Umbuldamar, yang merupakan desa yang memiliki potensi dalam meraih prestasi dalam bersaing di dunia global.

2. Pendidikan Non Formal :

a. Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah adalah lembaga pedidikan agama yang merupakan benteng kepribadian untuk mengimbangi lajunya perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat mencetak generasi yang cerdas dan memiliki kepribadian tangguh yang dilandasi dengan iman dan taqwa.Sehingga dapat mencetak generasi yang Qur'ani dan menjadi seorang hamba Allah yan ahli ibadah. Karakter Yang Terbentuk, yakni:

a) Keimanan siswa terpupuk sejak dini.
b) Siswa dapat memahami ilmu pengetahuan umum sekaligus ilmu keagamaan
c) Membentuk karakter mandiri dan dapat bersaing dengan sekolah elite lainnya.
d) Terciptanya kepribadian siswa yang cinta pada lingkungan.
e) Melakukan pembiasaan pada anak untuk melaksanakan pola hidup sehat.[69]

Dari segi perekonomian pun masyarakat Umbuldamar bisa dikatakan penuh inovasi, salah satu kegiatan yang dilaksanakan guna

[69] Umbuldamar, http://umbuldamar.blogspot.co.id/2015/05/profil-pendidikan-desa-umbuldamar_31.html diakses pada tanggal 04 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengembangan ekonomi, yakni *Home Industry* (kerajinan seni kaligrafi dan anyaman bambu, pembuatan sanitair dan batako) dan pemberdayaan kelompok tani.[70] karena, pada dasarnya masyarakat Umbuldamar mayoritas menjadi petani atau buruh tani (50%) , peternak (20%) , Pegawai Negeri Sipil atau PNS (10%) Karyawan Swasta (20%). Maka, masyarakatnya lebih tertarik menjalankan bisnis atau usaha di bidang pertanian.

Dari segi kegamaan, Desa Umbuldamar mayoritas masyarakatnya beragama Islam, hanya ada beberapa yang non muslim, yang mana itu karena ada faktor yang melatarbelakanginya, yakni dari perkawinan. Organisasi Islam disana pun terdapat Nahdlatul Ulama (80%), Muhammadiyah (5%) , dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII (5%). [71]

Desa Umbuldamar ini sudah meliputi banyak kegiatan dan komunitas, sehingga kegiatan sosial dan budaya mereka sudah dibilang cukup bagus. Yang terbagi dalam beberapa bidang, yakni:

a. Bidang Keamanan dan Ketertiban
   a) Terbentuknya Satgas P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba)
   b) Penguatan Linmas, salah satunya kegiatan ronda bersama

[70] Umbuldamar, http://umbuldamar.blogspot.co.id/2015/05/pelaksanaan-program-desa-umbuldamar_31.html diakses pada tanggal 04 April 2018
[71] Imam Muhsin (Kades), *Wawancara*, Desa Umbuldamar, 03 April 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat)

b. Bidang Partisipasi Masyarakat

a) Pelesatarian kegiatan gotong royong

b) Pelibatan masyarakat dalam pembangunan (Musrenbang)

c) Koperasi RT "Rukun Mandiri".

c. Bidang Pemerintah Desa

a) Kerjasama Pemerintah Desa dengan Kelembagaan Pemerintah Desa dan Lintas Sektor melalui Forum Masyarakat Desa (FMD)

b) Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, seperti kotak saran, papan imbauan dan mading.

d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan

a) Lembaga gotong royong

b) Bina Seni Tradisional melalui kelompok seni: karawitan, olah raga, dan Al-Tiba dan Berjanji

c) Karang Taruna "Mitra Muda"

e. Bidang Kesejahteraan Keluarga

a) BK-TKI (Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia)

b) Koperasi wanita, UP2K

c) TK PKK Terintegrasi dengan Posyandu & BKB Kemas

d) Memasyarakatkan makanan B Plus (Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman)

e) Pemanfaatan toga menjadi jamu instan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Kelompok nenek asuh

g) Pelayanan PAP SMEAR kerjasama dengan Puskesmas.[72]

B. Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

Di desa Umbuldamar sendiri pada dasarnya tidak ada aturan khusus terkait tradisi perkawinan. Seperti pada desa lainnya yang umumnya, hanya terdapat tradisi pranikah, yakni pertunangan atau lamaran saja guna membicarakan kapan pernikahan akan dilaksanakan, dengan cara hitungan hari.[73] Namun, di satu sisi ada aturan atau anggapan bahwasanya suatu nilai maskawin harus menjadi batas minimum nafkah dari suami perbulannya.

Hal di atas, dibuktikan dari beberapa wawancara masyarakat, pejabat desa dan tokoh agama. Yang membenarkan adanya anggapan seperti demikian.

Fenomena mempersamkan jumlah nilai maskawin yang setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, bukanlah sebuah hal yang aneh sebenarnya, karena pada dasarnya maskawin atau mahar sendiri merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai hadiah sebelum pernikahan dilaksanakan. [74] Bapak Arif Syamsul Bahri pun membenarkan bahwasanya itu merupakan *qaulul hadits*

[72] Umbuldamar, http://umbuldamar.blogspot.co.id/2015/05/pelaksanaan-program-desa-umbuldamar_31.html diakses pada tanggal 04 April 2018.
[73] Imam Muhsin (Kades), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.
[74] Maruwan (Sekdes), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(mu'tamat) atau ucapan dari nabi yang memang sebaiknya di tauladani selagi itu baik. Maskawin berarti suatu pemberian dari suami ke istri sebagai tebusan, yang merupakan syarat pernikahan yang wajib ada. Begitupula nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan.[75] Berikut beberapa hasil wawancara peneliti ke sebagian masyarakat.

Orang pertama yang diwawancarai adalah Ibu Supiyah dan Bapak Sarju. Kedua pasutri ini sudah menjalani biduk rumah tangga dari tahun 1980, beliau maskawin dulunya hanya sekitar Rp. 1000,- dan nafkah perbulannya sekitar Rp. 1.000.000,-. Menurut keduanya memang kalau bisa jumlah nafkah di atas nilai maskawin. Bahkan, ketiga anak beliau aturannya harus seperti itu jika akan melangsungkan pernikahan. Dengan tujuan, itu semua suatu bentuk penghormatan dan penghargaan suami kepada istri karena telah bersedia membantu suami kala mengurus aktifitas rumah tangga kelak. Begitu pula istri maka harus dibalas dengan pengabdiannya menjadi seorang istri yang sholehah untuk suaminya. Anggapan tersebut telah diketahui secara turun temurun oleh keduanya dari sesepuh-sesepuh hingga tokoh agama. [76]

Selanjutnya, sama halnya dengan kedua pasutri ini, yakni Bapak Achmad Fitriyadi dan Ibu Pipit Royani, yang beranggapan bahwa nafkah perbulannya harus disetarakan atau menjadi batas minimal dari nilai maskawin. Keduanya sudah menjalani pernikahan kurang lebih 3 tahun, mahar keduanya Rp 500.000,- dan nafkah tiap bulannya kira-kira Rp 2.500.000,- anggapan

[75] Arif Syamsul Bahri (Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.
[76] Ibu Supiyah dan Bapak Sarju, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 02 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut diketahui dari orang tua istri yang berasal dari Desa Umbuldamar tersebut, juga pak mudin yang lama (almarhum) intinya anggapan itu terus mendarah daging bagi mereka. Sebenarnya tak ada dampak negatif apabila tidak ada kesamaan nilai maskawin dengan nafkah. Hanya saja, keduanya menyetujuinya sebab sudah percaya itu akan membawa kebahagiaan sendiri dalam rumah tangga. [77]

Begitu juga, menurut ibu Harum Lestari yang baru menikah tahun 2017 yang lalu ini, beranggapan bahwasanya memang aturan mempersamakan nilai maskawin harus setara dengan batas minimal nafkah perbulannya memang sudah ada dari dulu di desa tersebut, hanya saja banyak juga masyarakat yang sudah mau membuka diri bahwasanya itu tidak harus dilakukan, dalam artian apapun yang diterima oleh istri dari suami diterima saja, selama itu masih dianggap wajar. Karena hal ini yang dialami oleh beliau, yang tidak mengharuskan suami memberi nafkah sama dengan maskawin. Maskawin ibu Harum Lestari dulu sekitar Rp 300.000,- sedangkan nafkah perbulannya Rp 1.500.000,-. [78]

Jadi, memang di Desa Umbuldamar sendiri anggapan seperti itu sudah lama ada, hanya saja di masa sekarang hanya beberapa yang meyakininya. Karena memang hakikatnya aturan tersebut tidak tertulis[79] sebatas turun temurun dari tradisi dulu yang ada. Dan sebenarnya tidak ada korelasi antara maskawin dengan nafkah. Mahar atau maskawin sendiri berarti sesuatu

[77] Bapak Achmad Fitriyadi dan Ibu Pipit Royani, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 01 April 2018.
[78] Harum Lestari, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 02 April 2018.
[79] Imam Muhsin, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang diberikan kepada calon istri sebagai hadiah yang wajib atau suatu tanda ikatan. bertujuan diberikan atau diada-adakan agar pantas sebelum akad perkawinan itu terjadi. Intinya, mereka yang masih beranggapan demikian, karena dasar atau asas kesukarelaan. Pernikahan-pun tetap sah dan tidak melanggar norma, baik norma agama maupun norma masyarakat.

Pada umumnya, Maskawin di Desa Umbuldamar minimal sekitar Rp 100.000,- dan seperangkat alat sholat. Sedangkan nafkah perbulan di Desa Umbuldamar sekitar Rp 700.000,- sampai Rp 1.000.000,- karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani.[80]

Menurut Bapak Imam Muhsin, selaku Kepala Desa terkait ada masyarakat yang beranggapan seperti itu tidak jadi masalah karena sah saja selama kedua belah pihak bersepakat. Intinya harus mampu saling memberi dan menerima keduanya. Yang ditakutkan hanya jika pihak laki-laki tidak mampu memberi sesuai nilai maskawin, dikhawatirkan banyak hal diluar dugaan yang terjadi seperti zina dengan wanita lain, dan lain sebagainya. Maka, anggapan ini harusnya sudah dihapuskan dari pikiran masyarakat yang masih berkeyakinan seperti demikian. Dan beruntungnya masyarakat Desa Umbuldamar sudah mulai membuka diri dengan hal itu.

Sedangkan menurut tokoh agama/tokoh masyarakat Bapak Arif Syamsul Bahri, tidak ada keterkaitan antara maskawin dengan nafkah. Sebab

[80] Maruwan (Sekdes),*Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maskawin merupakan pemberian atau hadiah, sedangkan nafkah kaitannya dengan keberlangsungan hidup dalam rumah tangga, yang mana ada nafkah secara lahir dan batin. Maskawin paska nikah boleh dimiliki oleh suami atau berdua, asal atas keridhaan dari istri. Sehingga, jika istri meminta nafkah di atas maskawin bisa dikatakan itu hak preogratif istri selagi suami mampu, maka dalam hal ini keduanya harus ada asas keterbukaan. Dengan tujuan, agar suami termotivasi dalam bertanggung jawab, kaitannya dengan nafkah lahiriyah karena tujuan yang utama adalah kehidupan rumah tangga bahagia dari segi lahiriyah maupun batiniyah, yang mana fenomena saat ini banyak segi lahiriyah tidak terjamin, segi batiniyah nya pun terabaikan. di Desa Umbuldamar sendiri, memang masih ada yang beranggapan seperti itu. Hanya saja, sudah jarang di jumpai karena itu merupakan tradisi dari dulu. [81]

[81] Arif Syamsul Bahri (Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEMPERSAMAKAN JUMLAH NILAI MASKAWIN SETARA DENGAN BATAS MINIMAL NAFKAH BULANAN DI DESA UMBULDAMAR KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN BLITAR

A. Faktor-faktor Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti dapatkan, tradisi pernikahan masyarakat Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar ini sama dengan masyarakat desa lainnya, yakni adanya tradisi lamaran atau pertunangan, yaitu dengan menentukan kapan waktu menikahnya kelak akan diadakan. Namun seperti yang ditemukan peneliti, ada beberapa masyarakat yang masih berpendapat bahwasanya mahar atau maskawin mereka harus setara dengan nafkah perbulan yang diterima istrinya kelak. Yang berarti nafkah tidak boleh kurang dari jumlah maskawin.

Dari hal-hal di atas, permasalahan yang menjadi daya tarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait penentuan maskawin yang disetarakan dengan nafkah nantinya. Peneliti berpendapat bahwasanya faktor-faktor mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan batas minimal nafkah bulanan masyarakat Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar yang mempunyai pemikiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layaknya di atas, merupakan masyarakat yang awam dan kurangnya pemahaman akan Hukum Islam, sehingga mengikuti aturan atau pendapat tetua mereka, seperti pak mudin atau yang lainnya. Sehingga mereka masih meyakini itu semua harus diterapkan sampai saat ini. Serta mereka berfikir bahwasanya itu akan bertujuan menyejahterakan istri, agar si suami giat dalam bekerja lebih keras lagi.

Jika dilihat dari lingkungan masyarakat Desa Umbuldamar, kegiatan keagamaan dan sosialnya pun sangat giat dilaksanakan. Namun, memang di desa tersebut ada beberapa yang non muslim. Sehingga mungkin ada beberapa yang sedikit tidak memahami Hukum Islam tersebut. Meskipun begitu, sejauh ini masyarakat yang meyakini aturan tersebut tidak merasa terbebani, sebab mereka percaya dengan adanya aturan tersebut akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kehidupan keluarga mereka. Bahkan, jika dilihat dari cara para suami yang mempunyai keyakinan seperti di atas terutama dalam memberi nafkah, seringkali beberapa dari mereka akan mengganti atau membayar dua kali lipat jumlah nafkahnya kepada istri jikalau nafkah yang diberikan tidak sesuai nilai mahar mereka.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mempersamakan Jumlah Nilai Maskawin Setara dengan Batas Minimal Nafkah Bulanan

Hukum Islam dengan sangat terarahnya telah mengatur sedemikian rupa permasalahan manusia dari segi ilahiyah hingga muamalahnya. Lantas perbedaan pendapat para Ulama' pun masih sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijumpai. Namun itu semua tak menjadi masalah selagi pendapat-pendapat tersebut masih dalam ranah Syariat Islam. Berkaitan dengan masalah di atas, hal-hal berbeda terkait tradisi pernikahanpun dijumpai di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Mereka beranggapan bahwasanya nilai maskawin harus setara dengan jumlah nafkah perbulannya kelak ketika menikah. sehingga hal ini menggugah peneliti untuk membahasnya lebih dalam.

Hukum Islam sendiri telah menjelaskan secara rinci terkait pengertian, syarat-syarat, bahkan macam-macam sebuah mahar yang nantinya akan diberikan dari suami ke istri. Lantas hal tersebut masih menimbulkan perbedaan di beberapa masyarakat. Seperti halnya di Desa Umbuldamar, aturan tersebut lebih baik dilakukan agar menjamin istri dalam kebutuhan belanja atau nafkahnya. Padahal hakikatnya, Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki.[82] Karenanya beberapa Ulama' berpendapat tidak ada batasan maksimal dalam pemberian mahar' oleh suami sehingga berapapun jumlahnya selagi itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan keluarga mereka nantinya. Namun dalam hal batasan minimum mahar, Imam Syafi'i berpendapat mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit, termasuk cincin dan besi, atau mengajar Al-Qur'an. Sedangkan Imam Malik beranggapan paling sedikitnya mahar adalah seperempat dinar, namun dalam hal ini Imam Malik

[82] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkaterogikan mahar tidak masuk dalam rukun nikah, sehingga nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar pada waktu akad nikah, kecuali dengan sighat hibbah. Maka wajib menyebutkannya. Sama halnya dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah 10 dirham atau barang yang harganya senilai 10 dirham atau setara 11,2 gram emas murni. Mereka sama-sama menganalogikannya dengan batasan minimal *sariqah* (artinya batasan minimal pencurian yang mengakibatkan seorang pencuri dipotong tangannya). "setiap anggota tubuh yang boleh dihalalkan dengan harta, maka mesti boleh dikira-kirakan dengan harta". Artinya Imam Malik berpendapat bahwa dalam perkawinan tubuh yang dihalalkan karena harta, oleh karenanya mahar harus ditentukan batas (terendah) harta yang dicari untuk dapat menghalalkan adanya hukuman potong tangan dalam *sariqoh*.

Permasalahan lain di atas yakni terkait nafkah, yang mana nafkah sendiri bisa berarti nafkah batin atau nafkah lahir. Namun nafkah menurut syara' lebih sering diartikan kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.[83] Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[84]

Berdasarkan anggapan-anggapan yang ada, terkait mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan batas minimal

[83] Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 94.
[84] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, KHI melihatnya dari segi pasal 30-38 tidak ada aturan khusus antara maskawin dengan nafkah harus sama atau setara. Namun, tidak juga melarang adanya anggapan untuk mempersamakan jumlah nilai maskawin yang setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar. Hakikatnya, sesuai pengertiannya mahar yakni pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf d). Mempertimbangkan dari pasal 30 dan 31 dalam KHI yakni:

Pasal 30 "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Pasal 31 "Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam." Urgensinya, dalam pasal tersebut selagi tidak memberatkan calon suami dan disepakati kedua belah pihak hal tersebut sah saja dilakukan, karena sejatinya hal tersebut juga bertujuan baik untuk kehidupan rumah tangga mereka kelak.

Sedangkan dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, mayoritas nafkah di Desa Umbuldamar lebih identik dibayar atau diberikan suami ke istri tiap bulannya. Sehingga ini menjadi patokan mereka dalam memberi nafkah ke istri, yang ada keterkaitannya dengan nilai maskawin mereka ketika berlangsungnya akad nikah. Yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mayoritas Maskawin di Desa Umbuldamar minimal sekitar Rp 100.000,- dan seperangkat alat sholat. Sedangkan nafkah perbulan di Desa Umbuldamar sekitar Rp 700.000,- sampai Rp 1.000.000,- karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani.[85]

Jika ditinjau dari segi kebiasaan atau tradisi mungkin masih ada keterkaitan, karena seperti dari hasil wawancara informan bahwa anggapan tersebut telah diketahui secara turun temurun oleh keduanya dari sesepuh-sesepuh hingga tokoh agama.[86] Dan informan lain mengetahui hal tersebut dari orang tua istri yang berasal dari Desa Umbuldamar tersebut, juga pak mudin yang lama (almarhum) intinya anggapan itu terus mendarah daging bagi mereka.[87]

Dari anggapan-anggapan di atas hal tersebut menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka sebab mendatangkan tujuan yang baik menurut pandangan mereka.

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti kepada narasumber atau informan, bisa diketahui bahwasanya pandangan atau tradisi seperti halnya yang dilakukan masyarakat desa Umbuldamar masih dilakukan atau diterapkan sampai saat ini, meskipun beberapa masyarakat disana ada yang tidak meyakininya. Menurut dewasa peneliti dari semua teori dan hasil pengamatan dan wawancara yang didapat. Peneliti sependapat dengan para imam madzhab, yang mana

[85] Maruwan (Sekdes),*Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.
[86] Ibu Supiyah dan Bapak Sarju, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 02 April 2018.
[87] Bapak Achmad Fitriyadi dan Ibu Pipit Royani, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 01 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar tidak ada batasan maksimal, namun ada batasan minimal yang ada, guna simbolik pemberian hadiah diawal pernikahan dari suami ke istri saja. Sedangkan, jika di korelasikan antara mahar dengan nafkah tidak ada sangkut paut apapun. Sebab mahar hanya diibaratkan sebatas pemberian hadiah saja, sedangkan nafkah yakni pemberian wajib bagi suami kepada istrinya, baik diberikan tiap hari atau tiap bulannya.

Karena hakikatnya Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[88] Sedangkan hikmah nafkah sendiri diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan cinta dan kasih sayang, serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga. Dengan telah dipenuhinya kebutuhan yang bersifat materi itu dan ditunjang pula dengan pemenuhan kebutuhan nonmateri, maka apa yang diharapkan dengan perkawinan itu akan dapat dicapai dengan izin Allah SWT dan

[88] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan itu pula tuntutan Allah untuk pendekatan diri kepada-Nya dapat dilaksanakan.[89]

[89] Abdul Aziz Muhamad Azzam , *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq,* (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan adalah:

1. Faktor-faktor penyebab adanya mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan batas minimal nafkah di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar ini, dikarenakan ada beberapa hal yang belum diketahui masyarakat khususnya Hukum Islam terutama perkawinan. Sehingga mereka hanya mengikuti aturan atau tradisi sesepuh atau tetua mereka saja. Dengan melihat tujuan baiknya, yakni agar si suami lebih giat lagi dalam memberi nafkah kepada istri, menyejahterahkan istri dan membuat keluarga mereka lebih terjamin dari segi nafkahnya. Percaya dengan adanya aturan tersebut akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri bagi kehidupan keluarga mereka. Bahkan, jika dilihat dari cara para suami yang mempunyai keyakinan seperti di atas terutama dalam memberi nafkah, seringkali beberapa dari mereka akan mengganti atau membayar dua kali lipat jumlah nafkahnya kepada istri jikalau nafkah yang diberikan tidak sesuai nilai mahar mereka.

2. Mempersamakan jumlah nilai maskawin setara dengan batas minimal nafkah bulanan di Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Blitar, menurut analisa Hukum Islam, hakikatnya mahar menurut para Imam Madzhab hanya berpendapat terkait batas minimal maskawin dan nafkah saja, namun tidak mengkorelasikan antara nilai maskawin dan jumlah nafkah. Sehingga anggapan tersebut harusnya sudah tidak lagi ada dan berkembang. Masyarakat harusnya mulai membuka diri dan lebih mengkaji Hukum Islam khususnya perkawinan. Namun, anggapan tersebut tidak berdampak ketika akad dilaksanakan, sehingga akad nikah tetap sah dilakukan, karena sejatinya mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon istri sebagai maksud hadiah ketika akad dilaksanakan.

B. SARAN

1. Memberikan pemahaman Hukum Islam yang lebih kepada semua lapisan masyarakat, baik pasangan suami istri hingga calon pengantin, baik yang awam atau yang sudah faham terkait maskawin atau mahar serta nafkah.
2. Masyarakat desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar seharusnya memahami serta tabayyun dalam menyikapi aturan perkawinan, khususnya dalam hal penentuan maskawin atau mahar dan nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al'Ati, Hammudah 'Abd. *The Family Structure In Islam*, terj. Anshari Thayib, "Keluarga Muslim", Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, jilid 10,* Penerjemah oleh Abdul Hayyie Al-Khatani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Azzam, Abdul Aziz Muhamad. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talaq*. Jakarta: Amzah, 2009.

Darmawan. *Eksistensi Mahar & Walimah.* Surabaya: Avisa, 2011

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya Al Jumanatul Ali*. Bandung: J-ART, 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special For Woman*. Bandung: Sygma, 2009

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Kencana, 2005.

Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Gia Indonesia, 2004.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Logos, 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, Muhammad Bin Al Amir Al Yamani Al Shun'ani. *Subul Al Salam j.4*. Beirut: Dar al Fikr, 1991.

Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

Muhamad, Abu 'Abdulloh bin Isma'il al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari Juz VII.* Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah,tt.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, cet ke-1.* Beirut: dar al-Jiil, 1998.

Rusyd, Ibnu. Bidayatul *Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 2,* penerjemah oleh Mad' Ali. Bandung: Trigenda Karya, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 7.* terj. Moh Tholib. Bandung: Al Ma'arif, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati, Volume 2, 2002.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan).* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.

Yusuf, Ahmad Muhammad. *Ensiklopedi Tematis Ayat Al Qur'an dan Hadits Jilid 7.* Jakarta: Widya Cahaya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i, Jilid II*. Jakarta: t.tp, 2010.

SKRIPSI, WEBSITE, WAWANCARA

Abdullah, Mohd Raffie bin. ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jumlah Mahar Bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak Malaysia''. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Achmad Fitriyadi dan Ibu Pipit Royani, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 01 April 2018.

Arif Syamsul Bahri (Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

Darmawan. '' Batas Minimal Mahar dalam Perkawinan (Analisis Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Harum Lestari, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 02 April 2018.

Hernawati, Baiq. ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Jujuran Dalam Tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara''. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Imam Muhsin (Kades), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018

Maruwan (Sekdes), *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 03 April 2018.

Poster Sejarah Desa Umbuldamar Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachman Evendy,http://pendiks.blogspot.co.id/2013/05/letak-geografis-dan-letak-geologis.html diakses pada tanggal 04 April 2018

Supiyah dan Bapak Sarju, *Wawancara,* Desa Umbuldamar, 02 April 2018.

Umbuldamar, http://umbuldamar.blogspot.co.id/2015/05/profil-pendidikan-desa-umbuldamar_31.html diakses pada tanggal 04 April 2018

Umbuldamar, http://umbuldamar.blogspot.co.id/2015/05/pelaksanaan-program-desa-umbuldamar_31.html diakses pada tanggal 04 April 2018

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Urf diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id